BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Commanditaire Vennootschap* (CV)

1. Pengertian tentang *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Commanditaire Vennootschap (CV) adalah bisnis yang familiar bagi individu yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Peraturan yang berkaitan dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV) tidak secara khusus digambarkan, namun berada di bawah kerangka peraturan yang lebih luas yang mengatur kemitraan secara umum. Oleh karena itu, pengaturan khusus terkait CV tidak didefinisikan dalam dokumen hukum tersendiri, melainkan tercakup dalam peraturan yang berlaku untuk dalam bentuk kemitraan bisnis, yaitu persekutuan firma. Ketentuan Commanditaire Vennootschap terdapat pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 KUHD.

Dalam persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu :

a. Sekutu Komplementer (complementary partner) Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
b. Sekutu Komanditer (silent partner) Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

Kedua macam sekutu ini menyerahkan secara bersama yang mana keuntungan dan kerugian didalam nya dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing. Apabila ditijau dalam Pasal 19 dan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang firma, dapat kita pahami bahwa persekutuan

komanditer adalah firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak dari eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma.

Persekutuan komanditer atau CV adalah bentuk firma yang melibatkan satu atau beberapa sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah partner yang hanya menyumbangkan uang, barang, atau tenaga sebagai modal pada perusahaan, tetapi tidak terlibat dalam manajemen atau pengelolaan sehari-hari dari perusahaan tersebut. Mereka memiliki peran sebagai investor atau pemodal pasif dalam perusahaan. Dapat dikatakan hanya mendapatkan keuntungan dari pemasukan dan terkait dengan pertanggung jawabanya hanya terbatas pada jumlah pemasukannya tersebut.

Sebagai salah satu jenis perusahaan yang tidak memiliki regulasi tersendiri dalam KUHD, [5] akan tetapi disatukan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kemitraan firma, yaitu Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia yang berbunyi "*Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung- menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan perupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang*."

[5] I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, cet. 7, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2007), hal. 51.

Pada prinsifnya CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut para sarjana

a. Molengraaff mengatakan CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*).[6]

b. Widjaya mengatakan[7]:

   Commanditaire Vennootschap atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggungmenanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*). Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.[8]

c. Purwosutjipto mengatakan:[9]

---

[6] M. Natzir Said, Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan), (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 188.

[7] I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Mega Poin, 2003), hlm. 51.

[8] *Ibid*., hlm. 52.

[9] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan Keenam, (Jakarta: Djmbatan, 1991), hlm. 73. Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 62.

Pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

d. Ridwan Khairandy mengatakan CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer .[10]

e. Jamal Wiwoho mendefenisikan CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu memercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.[11]

Dapat kita simpulkan bahwa perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana saling memasukan/melepas uang dan terdapat bagian didalam nya yaitu salah satu dari orang tersebut merupakan pengurus/pimpinan perusahaan (sekutu aktif) dan yang lain nya tidak sebagai mengurus melaikan hanya bermodal pelepasan uang (sekutu pasif). Selain itu kedua sekutu ini secara besama menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kesulitas atau ketidak beruntungan sesuai modal yang ia tanamkan.

Selain itu, CV bisa dianggap sebagai sebuah persekutuan yang terdiri dari satu atau beberapa individu yang mengurus operasional bisnis dan

---

[10] Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 27.

[11] Jamal Wiwoho, Pengantar Hukum Bisnis, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), hlm. 45.

bertanggung jawab secara personal terhadap utang-utang perusahaan (disebut sebagai mitra umum). Di sisi lain, ada satu atau lebih individu yang menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, serta hanya bertanggung jawab sesuai dengan jumlah kontribusi mereka (disebut sebagai kemitraan terbatas).

Persekutuan komanditer biasanya didirkan dengan akta Notaris dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Berdasarkan perkembangannya terdapat jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk dari perseroan komanditer, yaitu: Persekutuan komanditer murni, bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer;

a. Persekutuan komanditer campuran, bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.
b. Persekutun komanditer bersaham, bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjual-belikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetor

2. Jenis-Jenis *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Apabila dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, CV dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Persekutuan Komanditer Diam – Diam ialah suatu Persekutuan yang mana pihak ketiga belum mengetahui adanya pemisahan fungsi antara sekutu komanditer dengan sekutu komplementer. Dapat dikatakan bahwa secara intern telah berlaku ketentuan pemeliharaan Persekutuan Komanditer namun secara ekstern masih dianggap berlaku ketentuan badan usaha Firma ataupun Perserikatan Perdata.
b. Persekutuan Komanditer Terang-terangan ialah suatu Persekutuan Komanditer yang telah didirikan dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUHDagang baik secara intern maupun ektern.
c. Persekutuan Komanditer atas Saham ialah modal atau pemasukkan uang yang menurut perjanjian harus dimasukkan dalam persekutuan dibagi dalam beberapa saham dengan tertentu.

3. Prosedur Prubahan *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa “Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Dari penjabaran diatas,

dapat diambil kesimpulan dimana minuta ini merupakan suatu akta yang dibuat dan dibaca oleh notaris dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, serta perubahan dan mungkin terdapat bukti-bukti lain yang dilakukan pada minuta akta. Pada sebuah minuta akta yang menjadi produk notaris berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, dan jam akta tersebut dibuat.

Dalam perubahan Akta juga mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris. Yang mana sebelum masuk ketahap itu perlu adanya prosedur yang dijalan kan yakni Notaris memanggil atau mengikutsertakan ataupun menghadirkan semua pihak baik persero (aktif) maupun pesero (pasif) serta adanya 2 (dua) orang saksi dari Notaris. Dalam hal ini akan adanya pembahasan terkait perubahan Akta setelah perubahan Akta disetujui semua pihak tugas Notaris yaitu membacakan keseluruhan isi dari perubahan Akta di depan semua pihak dan tahapan selanjutnya yaitu penandatangan perubahan Akta yang dilakukan semua pihak dimasing-masing salinan perubahan Akta yang mana. Dalam perubahan Akta sudah diatur sesuai dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sesuai Pasal 38, 39, 40, 44, 48 s/d Pasal 50.

Pasal 38 "(*1) Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta. (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. (3) Badan Akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi*

Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya."

Pasal 39 "(*1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta*."

Pasal 40 "(*1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris*

atau para pihak. (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta."

Pasal 41 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pasal 43 "(*1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing. (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia*."

Pasal 44 *"(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai*

akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris."

Pasal 48 "(*1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan: a. diganti; b. ditambah; c. dicoret; d. disisipkan; e. dihapus; dan/atau f. ditulis tindih. (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris*."

Pasal 49 *"(1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta. (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris*."

Pasal 50 "(*1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta. (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),*

perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2). (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan. (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris."

Yang mana peraturan-peraturan ini harus dijalankan dalam melakukan perubahan Akta dan apabila tidak dijalan kan sesuai dengan Undang-undang maka adanya akibat hukum berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sesuai dalam Pasal 44 ayat (5) Undang-undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang berbunyi "(5) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris*" dan disebutkan kembali dalam Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (5).

Selain akibat hukum diatas dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi Notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat yang mana Notaris dapat dilaporkan karena adanya dugaan melanggar Pasal-Pasal

Pasal 266 ayat 1 KUHP **"***Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun"* dan atau melanggar Pasal 266 Ayat 2 KUHP *"Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"* [12]

Unsur-unsur Pasal 266 ayat 1 dan ayat (2) KUHP

Ayat ke (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Obyektif: a. Perbuatan: Menyuruh Memasukkan b. Obyeknya: keterangan Palsu; c. Kedalam Akta Otentik; d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu; e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
b. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat Ke (2) mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Obyektif: a. Perbuatan : memakai; b. Obyeknya : Akta Otentik tersebut ayat (1); c. Seolah-olah isinya benar;

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 266 Ayat 1 dan ayat 2

b. Unsur Subyektif : dengan sengaja. Dalam rumusan tersebut diatas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke (1).

jo. Pasal 263 ayat 1 KUHP *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."* dan atau melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP *"Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian."* [13]

Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

b. Unsur-unsur objektif: 1) barang siapa; 2) membuat secara palsu atau memalsukan; 3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau; 4) suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan; 5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

[13] *Ibid*., Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu:

a. Unsur subjektif : dengan sengaja
b. Unsur-unsur objektif: 1) barang siapa; 2) memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan 3) Bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam ayat (2) dari pasal 263 KUHP ditentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi, tindak pidana dalam ayat (2) dari Pasal 263 KUHP ini mempunyai ancaman pidana maksimum yang sama dengan maksimum ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

B. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suaru kebutuhan bangsa Eropa di lndonesia dalam paya untuk menciptakan akta Otentik, khusu dalam bidang perdagangan. Dewasa ini profesi Notaris kian populer dikalangan masyarakat. Keberadaanya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat

bukti tertulis bersifat Otentik dari suatu alat bukti tertulis bersifat Otentik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mwajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta Otentik.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakatnya. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dalam akta Otentik,

Seperti pendirian Perseroan Terbatas, koperasi, akta jamina fidusia dan sebagaimana disamping akta tersebut dubuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai penjabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta Otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam suatu Undang-Undang khusus.

Pemerintah besama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. UUJN yang dinyatakan berlaku mulai 15 Januri 2014 dan diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal semenjak kolonial Belanda, ketika menjajah Indonesia istilah Notaris. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Kedudukan Notaris sebagai penjabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai penjabat umum, Notaris diangakat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN yaitu Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Tugas dan Kewenangan Notaris berdasarkan kewenangan yang diterima, bertugas membuat akta otentik mengenai semua akta, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga disebabkan atau diturunkan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara

manfaat meminta jasa Notaris yang pada asasnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan petugas tentang keadilan di antara pihak yang bersengketa.

Atas dasar tugas tersebut, Notaris diberikan kewenangan. Kewenangan Notaris diatur dalam mengenai Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan. Notaris.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua akta, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan peraturanundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu. Sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dipaksakan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

C. Tinjauan umum tentang akta pendirian CV

Sebagai produk hukum dari Notaris Akta Otentik Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi izin untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menjelaskan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Berdasar pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, yang disebut sebagai akta autentik merupakam dokumen yang disusun dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal itu. Ini menjadi bukti yang komprehensif antara pihak-pihak dan ahli waris mereka yang menerima hak dari dokumen tersebut. Dokumen ini bahkan dapat berfungsi sebagai pemberitahuan resmi, tetapi hal ini hanya berlaku terkait dengan isu-isu yang terdapat dalam akta itu sendiri.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (Relaas) Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat

dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris (Partij) Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya. Perbedaan antara akta pihak (Partij Akta) dengan akta pejabat (*ambtelijke akta*), adalah:

Kekuatan Pembuktian Akta Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:[14]

1. Lahiriah

   Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai

[14] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.

ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu diperten tangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

2. Formil Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris. atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal,

bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan ak akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Kapasitas tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa kepastian tentang materi tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian ditanamkan/dimuat dalam tindakan yang berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para

penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu.

Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

1. Surat Akta tidak sah

Suatu Akta diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2006), “akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk dijadikan pembuktian”. Dan

Subekti (2005), berpendapat bahwa "akta berbeda dengan surat. Akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani". Yang mana dapat di artikan Akta disini merupakan suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mana dalam pembuatannya perlu adanya tanda tangan, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Akta notaris sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio Iustae Causa*. Asas praduga sah ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris yang harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Habib Adjie menjelaskan bahwa untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Perihal asas praduga sah ini berkaitan dengan Penjelasan Umum UU 30/2004 yang menyatakan bahwa "sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan."

Asas praduga sah berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris

untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Dapat dikatakan sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah surat tersebut.

2. Surat Akta palsu

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwan keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar

digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu.

Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau;
d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.